

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 78 /XIII/D/FIB-2015**

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN PROGRAM MAGISTER

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : DEKI SYAPUTRA. ZE;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ujian tesis Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian seminar hasil penelitian;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian seminar hasil penelitian tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian kolokium bagi mahasiswa Program Magister ILMU SEJARAH Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Nomor 897/III/A/Unand/2013 Tahun 2013;
7. DIPA Universitas Andalas No. 042-01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN PROGRAM MAGISTER.

KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji seminar hasil penelitian mahasiswa a.n. **DEKI SYAPUTRA. ZE / 1420712001** Program Magister ILMU SEJARAH Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

1. Ketua : Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
2. Sekretaris : Dr. Lindayanti, M.Hum.
3. Anggota : Dr. Pramono, M.Si
4. Anggota : Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
5. Anggota : Dr. Nopriyasman, M.Hum.

KEDUA : Ujian seminar hasil dilaksanakan pada Semester Genap 2016/2017 hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Jam 8:00.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2015 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 18 Juli 2017

DEKAN,


GUSTI ASNAN
NIP 196208121988111002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Prodi Program Magister ILMU SEJARAH Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU BUDAYA PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang-25136 Telp : 71227 Fax : 71227

Laman : <http://fib.unand.ac.id>

E-mail : dekan@fib.unand.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 298 / UN.16.7.S2/PP-2017

Pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 1 November 2017
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Kompre, Gedung Jurusan Lantai 1
Fakultas Ilmu Budaya

Telah berlangsung Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Magister ILMU SEJARAH
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas atas :

Nama : DEKI SYAPUTRA. ZE
Nomor Buku Pokok : 1420712001
Program Studi : S2 ILMU SEJARAH
Dengan Judul : Pedalaman dan Pesisir: Hubungan Kerinci Dengan
Jambi dan Indrapura dari Tahun 1830 hingga 1908
Masehi

Dengan Nilai : A / A / B+ / B / B- / C / F* (Lulus/Mengulang)

Dosen Pembimbing/Penguji,

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. phil. Gusti Asnan	Ketua	01.
2.	Dr. Lindayanti, M.Hum.	Sekretaris	02.
3.	Dr. Pramono, M.Si	Anggota	03.
4.	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.	Anggota	04.
5.	Dr. Nopriyasman, M.Hum.	Anggota	05.

Padang, 1 November 2017
Ketua Tim Penguji,

Disampaikan Kepada :
1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Dosen Penguji
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
5. Arsip

Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
NIP 196208121988111002